

Kejaksaan Negeri Banjar Eksekusi Mantan Bendahara Desa Mekar Raya Atas Dugaan Korupsi Dana Desa



Sumber gambar:

<https://dutatv.com/kejari-banjar-eksekusi-mantan-bendahara-desa-mekar-raja-atas-dugaan-korupsi-dana-desa/>

Setelah menjalani pemeriksaan, Muhammad Rizka hari ini, Kamis (20/1/2022) sekitar pukul 11.35 Wita ditahan petugas Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjar.

Kejari Banjar mengeksekusi mantan kaur keuangan Desa Mekar Raya, M. Rizka (40) atas dugaan korupsi dana desa sebesar Rp. 321 juta lebih.

Setelah mengeksekusi M. Rizka ke Lapas Cempaka pada 20 Januari 2022 kemarin, menyusul tersangka lainnya mantan kepala Desa Mekar Raya Saifullah.

Kepala Seksi Intelejen pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, Indra Jaya dalam siaran pers Nomor : PR- 01/0.3.13/D.4.1/01/2022, menjelaskan penahanan itu karena status tersangka terkait dugaan penyalahgunaan dana desa dan alokasi dana desa Mekar Raya, tahun anggaran 2019-2020.

Isi yang tertulis dalam siaran pers itu, Tim Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar Bidang Tindak Pidana Khusus (PIDSUS) telah melakukan Penahanan terhadap Tersangka atas nama Muhammad Rizka berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar Nomor : PRINT-01/0.3.13/Fd.1/01/2022 tanggal 20 Januari 2022 dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Mekar Raya Tahun 2019-2020.

Sebelum dilaksanakan penetapan dan penahanan terhadap tersangka atas nama Muhammad Rizka, tim penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar terlebih dahulu

telah menetapkan Terdakwa atas nama Saipullah merupakan Mantan Kepala Desa Mekar Raya Periode tahun 2013 – 2018.

Kedua tersangka diduga melakukan korupsi dana desa dengan total 630 juta rupiah, dari tahun 2018 hingga 2020, dimana Saifullah yang sudah ditahan lebih dahulu dinilai merugikan senilai Rp.315 juta.

Ditahannya Saifullah dan M.Rizka disampaikan langsung oleh Kajari Banjar Hartadhi Cristianto disela-sela waktu serah terima jabatan Kasi Pidsus I Gusti Ngurah Anom, yang menjabat selama satu tahun yang digantikan Kasi Intel Indra Jaya.

“Kita mengamankan bersangkutan di rumahnya dan dieksekusi dan mengakibatkan kerugian negara dari hasil laporan 300 juta lebih,” katanya.

Hartadhi juga menambahkan bahwa mutasi merupakan hal yang biasa, namun selama berkarir di Kabupaten Banjar, mantan Kasi Pidsus I Gusti Ngurah Anom, sudah menuntaskan sejumlah perkara, termasuk mengeksekusi M. Rizka Kaur Keuangan Desa Mekar Raya.

Dengan dieksekusinya M.Rizka kasus dugaan korupsi dana Desa Mekar Raya tuntas dan menunggu proses pembuktian di Pengadilan.

Sumber berita:

1. <https://dutatv.com/kejari-banjar-eksekusi-mantan-bendahara-desa-mekar-raja-atas-dugaan-korupsi-dana-desa/>, 26 Januari 2022.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/01/20/korupsi-kalsel-diduga-salahgunakan-dana-desa-kaur-keuangan-mekar-jaya-kabupaten-banjar-ditahan>, 20 Januari 2022.

Catatan:

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 5

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

Pasal 6

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;
 - b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan
 - c. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;
 - d. pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; dan
 - e. Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.

- (3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
 - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
 - c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**UU Nomor 20 Tahun 2001 Undang-undang (UU) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pasal 12 B**

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasitersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).